



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran kegiatan guna penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan anggaran kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Dalam Pengelolaan Anggaran Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
  11. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.**

## Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan Covid-19 di Daerah.
5. Standar biaya khusus dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan khusus dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Daerah.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang/jasa untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan satuan harga tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran anggaran penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 di Daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. uang lelah petugas;
  - b. uang makan dan minum;
  - c. insentif;
  - d. honorarium tenaga sukarelawan;
  - e. santunan sosial.

## Pasal 3

- (1) Uang lelah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sosialisasi/penyebarluasan informasi, penyemprotan disinfektan, pengawasan pintu masuk Daerah, pemeriksaan, pemantauan, konferensi pers, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektoral, relawan, masyarakat dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan didukung dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas atau pejabat berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Uang makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. petugas yang melaksanakan tugas lebih dari 4 (empat) jam dalam sehari;
  - b. tenaga kesehatan dan tenaga pendamping dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan lapangan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) mandiri;
  - c. ODP yang menjalankan karantina kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Selain kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan minum juga diberikan kepada tim/pegawai dalam rangka penjagaan pos pengawas dan/atau penjagaan posko bersama.
- (3) Pemberian uang makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat tugas pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas atau pejabat berwenang.

#### Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada tenaga kesehatan termasuk petugas khusus penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari operator *boat*, sopir *ambulance*/mobil jenazah, petugas penguburan, petugas peti kemas jenazah, dan/atau petugas lainnya yang menangani langsung PDP.

#### Pasal 6

- (1) Honorarium tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dialokasikan dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Perekrutan tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan profesionalitas, keterbukaan, dan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Santunan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dialokasikan dalam rangka pemberian santunan sosial bagi keluarga tenaga kesehatan korban Covid-19.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia pada saat dan/atau setelah selesai melaksanakan tugas penanganan pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

#### Pasal 8

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020, dapat dijadikan acuan dan pedoman sebagai standar pengeluaran kegiatan khusus penanganan Covid-19 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 19 Tahun 2020

Tanggal : 16 April 2020

Tentang : Standar Biaya Khusus Dalam Pengelolaan Anggaran Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai

STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

A. UANG LELAH DAN UANG MAKAN PETUGAS OPERASI

No	Uraian	Sat	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Petugas Penyemprotan Disinfektan	OK	100.000	
2	Petugas Sosial Karantina	OH	100.000	
3	Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan di pintu masuk daerah (Pelabuhan)			
	a. Petugas Kesehatan	OK	100.000	Terdiri dari petugas penguji kesehatan termasuk petugas penyemprotan disinfektan
	b. Petugas Administrasi	OK	100.000	Terdiri dari petugas pencatat dan pendokumentasian data penumpang
	c. Petugas Keamanan	OK	100.000	Petugas pengawalan dari Polri/TNI/Satpol PP
4	Petugas Sosialisasi/ Konferensi Pers			
	a. Narasumber/pembicara	OK	150.000	Juru bicara Covid-19
	b. Pengamanan	OK	100.000	Maksimal 4 orang, terdiri dari TNI/ Polri/ Satpol PP 3
	c. Operator	OK	100.000	Maksimal 2 orang
5	Petugas Jaga			
	a. Penjagaan Posko di Pelabuhan	OH	100.000	TNI/Polri/Satpol PP
	b. Penjagaan Posko di Fasilitas Kesehatan	OH	100.000	Satpam/Satpol PP
	c. Penjagaan posko di lokasi karantina	OH	100.000	Petugas Kesehatan/Satpol PP
	d. Gudang Logistik	OH	100.000	BPBD/Satpol PP/Dinsos dan P3A
	e. Petugas Sekretariat Posko Bersama	OH	100.000	Dibayar pada saat dinas di luar hari kerja
6	Penyelenggaraan Rapat			
	a. Forkopimda/Sekda/DPRD	OK	300.000	1. Rapat yang dilakukan di luar jam kerja 2. Yang dibayarkan adalah sesuai undangan atau yang mewakili pejabat yang diundang
	b. Eselon II	OK	250.000	
	c. Eselon III/IV	OK	200.000	
	d. Masyarakat	OK	100.000	
	e. Petugas kebersihan/Adm.	OK	75.000	

	f. Penggantian pembelian paket data internet	OK	200.000	Khusus rapat <i>Online</i>
	g. Wartawan	OK	150.000	Dibayarkan pada saat diundang mengikuti konferensi pers
	h. Petugas penyelenggara rapat			Penyelenggaraan rapat di luar jam kerja
	1) Koordinator	OK	100.000	
	2) Anggota	OK	75.000	
7	Pengumpul Data	OK	250.000	Pengumpul data oleh petugas kecamatan/desa
8	Analisis Data	OK	500.000	Petugas penganalisa data di kecamatan/kabupaten

## B. UANG MAKAN DAN MINUM

RANCANGAN				Keterangan
No	Uraian	Sat	Besaran (Rp)	
a.	Uang Makan Tenaga Kesehatan dan petugas pendamping dalam rangka pemantauan ODP mandiri			
	1. Makan minum	OH	60.000	
	2. Snak	OH	40.000	
b.	Uang Makan dan Minum ODP (Karantina mandiri)			
	1. Makan minum	OH	60.000	
	2. Snak	OH	40.000	
c.	Uang Makan dan Minum Penjaga Posko			Hanya dibayarkan pada saat bertugas di luar jam kerja
	1. Makan minum	OH	60.000	
	2. Snak	OH	40.000	
d.	Uang makan tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pasien ODP/PDP yang diisolasi di ruang isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah			
	1. Makan minum	OH	60.000	
	2. Snak	OH	40.000	
e.	Tenaga kesehatan yang dikarantina			
	1. Makan minum	OH	60.000	
	2. Snak	OH	40.000	

## C. INSENTIF

No	Uraian	Sat	Besaran (Rp)	
1	Penanganan Pasien Dalam Pengawasan			- Dibayarkan pada saat melaksanakan tugas untuk merawat/memantau
	a. Dokter Spesialis	OB	15.000.000	
	b. Dokter Umum/dr. gigi	OB	10.000.000	
	c. Perawat/bidan	OB	7.500.000	

	d. Analisis Laboratorium	OB	5.000.000	Pasien Dalam Pengawasan (PDP) - Jika tidak dibayar melalui APBN akan dibayar melalui APBD
	e. Radiografer	OB	5.000.000	
	f. tenaga medis lainnya	OB	5.000.000	
	g. Petugas Kebersihan/ Loudry	OB	2.500.000	
	h. Sopir Ambulans	OB	2.000.000	
	i. Petugas Keamanan	OB	1.000.000	
2	Penanganan Rujukan PDP ke Padang			
	a. Dokter	OK	5.000.000	1 orang
	b. Perawat/Bidan	OK	4.000.000	2 orang
	c. Nakhoda	OK	3.000.000	1 orang
	d. Anak Buah Kapal	OK	2.000.000	3 orang
3	Penanganan Penguburan			
	a. Petugas pemetikan dan pengemasan jenazah	OK	1.000.000	Per jenazah
	b. Sopir Ambulans	OK	500.000	Per jenazah
	c. Petugas gali tanah termasuk menutup kembali	OK	3.000.000	Per jenazah
	d. Petugas pengawalan	OK	1.000.000	Per jenazah
	e. Petugas Disinfektan	OK	100.000	
4	Petugas pengambilan sampel			
	a. RDT/Rapid Tes	OK	50.000	
	b. Swab Tes	OK	200.000	

#### D. HONORARIUM TENAGA SUKARELA

- Honorarium tenaga sukarela disesuaikan dengan standar honorarium tenaga kontrak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020
- Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada tenaga sukarela diberikan biaya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dengan besaran sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### E. SANTUNAN SOSIAL TENAGA KESEHATAN

No	Uraian	Sat	Besaran (Rp)	
1	Tenaga Kesehatan PNS	OK	300.000.000	Surat dari Menkeu ke Menkes
2	Tenaga Kesehatan (Kontrak dan Relawan)	OK	250.000.000	Disesuaikan dengan SAB

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

